



P U T U S A N
Nomor 610 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TEGUH MARAMIS, Direktur CV Agung Sembada, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 816, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT BRI (PERSERO) Tbk**, Cabang Tuban, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban;
2. **PT BRI KANWIL SURABAYA**, diwakili oleh Heru Sukanto, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarni dan kawan-kawan, Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010;
3. **PT BALEMAN** (Balai Lelang Prasarana Mandiri), berkedudukan di Jalan Raya Gubeng Nomor 39 A, Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746 K/Pdt./2012, tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat I telah mengikat dalam sebuah perjanjian akad kredit, perjanjian tersebut telah dibuat oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang di hadapan Notaris Sugiyanto, S.H., dan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat atas dan sebagai jaminan agunan kredit untuk modal pengembangan usaha Penggugat, adapun yang menjadi jaminan agunan kredit berupa sertifikat hak milik antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 413, Luas Tanah: 307 meter persegi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00199, Luas Tanah: 4.230 meter persegi;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 23, Luas Tanah: 5.990 meter persegi;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00200, Luas Tanah: 3.230 meter persegi;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 01200, Luas Tanah: 190 meter persegi;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 414, Luas Tanah: 162 meter persegi;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Luas Tanah: 249 meter persegi;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 624, Luas Tanah: 223 meter persegi;
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265, Luas Tanah: 265 meter persegi;
2. Bahwa dengan jaminan tersebut di atas Penggugat awal mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan sertifikat hak milik tersebut di atas huruf a, f, g, dengan usaha kondisi lancar, Penggugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;
3. Bahwa selanjutnya mengingat serta menimbang dari usaha Penggugat mengalami kelancaran dan tidak bermasalah dalam kewajibannya, Tergugat I memberikan tambahan modal kepada Penggugat dalam jangka 1 tahun terjalinnya hubungan kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat yang awalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan yang sama poin 2;
4. Bahwa dengan tambahan modal poin 3 tersebut dalam usahanya Penggugat makin lancar dan berkembang, sehingga menjadikan pihak Tergugat I makin tambah menaruh kepercayaan dalam bermitra usaha, kembali pada tahun 2001 Tergugat I dengan datang sendiri ke Penggugat untuk menawarkan tambahan modal lagi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dibuatnya perjanjian baru yang telah dibuat di hadapan Notaris Nanik Purwatiningsih, S.H., dengan membayar biaya administrasi yang dibebankan Penggugat termasuk biaya provisi bank sebesar 1% dari jumlah pinjaman baru;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan diberikan tambahan baru modal oleh Tergugat I poin 4 maka dengan sungguh-sungguh mengembangkan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya dan makin tambah berkembang serta lancar dalam memenuhi kewajibannya;

6. Bahwa selanjutnya mengingat semakin berkembangnya Penggugat dalam usahanya Tergugat I makin tambah ingin menambah modal kembali dalam jangka waktu 6 bulan kemudian kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan syarat penambahan jaminan/agunan sertifikat hak milik tersebut di atas pada huruf b, dan d;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat I dalam jangka waktu 6 bulan kemudian kembali Tergugat I memberikan tambahan modal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga semakin tambah pinjaman menjadi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambah jaminan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan tersebut di atas pada huruf e dan i. Dalam penambahan modal sejauh ini hingga terhitung awal sampai tahun 2004 dalam kondisi lancar dan tidak bermasalah;
8. Bahwa aselanjutnya kembali Tergugat I memberikan penawaran untuk penambahan modal kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat menjadi sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan/agunan sertifikat hak milik tersebut di atas pada huruf h;

Dengan ditambahnya modal pinjaman Penggugat, Tergugat I dan Penggugat selalu membuat kembali perjanjian baru di hadapan Notaris Bu Nanik, namun selama dari sekian lamanya dan banyaknya sebagai turunan perjanjian Penggugat tidak pernah memegangnya serta dari sekian lamanya kredit terjalin Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan bulanan maupun tagihan;

Berdasarkan singkat kronologi awal hingga akhir Tergugat I sangat memudahkan memberikan sarana pinjaman kepada Penggugat dengan dasar debitur yang dapat memenuhi kewajibannya dan yang bisa menjadikan mitra usaha, namun apa yang terjadi Penggugat juga manusia biasa yang tidak tahu akan kemudian harinya dalam usahanya, maka di kemudian hari karena adanya krisis ekonomi yang menyerang dalam berbagai kalangan maka usaha Penggugat mengalami penurunan dan hingga sangat mengalami kesulitan, dengan hal itu upaya dari Penggugat yang kian terus diupayakan agar kiranya tidak terjadi hubungan yang baik sekian lamanya kurang harmonis, Penggugat telah memohon dan meminta waktu dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta menimbang dari sekian lamanya hubungan terjalin mitra usaha antara Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I menawarkan dan memberikan restrukturisasi;

Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;

Kerugian yang timbul:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam pelaksanaan restrukturisasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat berhak menuntut dan mendapatkan ganti dari para Tergugat;

Kerugian Materiil dan Immateriil:

Akibat dari apa yang diperbuat oleh Tergugat I maka yang semestinya Penggugat masih bisa untuk menjalankan usahanya jika diberikan poin 5 dalam restrukturisasi, kiranya Penggugat dapat membangun kembali hubungan mitra usaha yang baik, Tergugat I tidak memenuhi hak-hak Debitur mendapatkan restrukturisasi, dengan serta merta tidak mempertimbangkan dari upaya Penggugat selama itu kepada Tergugat I, Tergugat I telah mengakibatkan lumpuhnya usaha dalam membangun kredibilitas Penggugat dalam membangun usaha relasi demi kembali melancarkan usaha untuk dapat menghidupi sebagai tulang punggung bagi keluarga (hilangnya mata pencahariannya) serta dapat kiranya memenuhi kembali kewajibannya kepada Tergugat I;

Bahwa akibat Tergugat I dengan dan telah memberikan Surat dengan Nomor B. 5733-KCK-IX/ADK/11/2010, isi pokok surat pemberitahuan lelang atas semua jaminan Penggugat, maka seluruh anggota keluarga Penggugat merasakan was-was, ketidaktenangannya dalam setiap harinya sehingga

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Terganggu psikologi anak dan istri Penggugat, hanya meratap terdiam serta bingung yang kini hanya bisa dijalani oleh Penggugat beserta keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengajukan permintaan maaf kepada keluarga Penggugat atas perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan lelang atas objek jaminan tersebut;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan restrukturisasi ulang;
7. Memberikan tambahan fasilitas kredit karena dianggap Penggugat masih memiliki prospek usaha yang baik;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur/*Obscur Libel*:

1. Bahwa dalam *posita* Penggugat halaman 3 paragraf 5 Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam pelaksanaan restrukturisasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil;
2. Bahwa selanjutnya dalam *petitum*-nya poin 2, Penggugat menuntut Pengadilan agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang jika diteliti lebih jauh ternyata tidak ada satupun *fundamentum petendi* yang menerangkan sebab/dasar hukum yang mendukung dalil dan *petitum* tersebut;
3. Bahwa selain itu, *petitum* Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan atas alasan apa Tergugat I harus membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa bukankah Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat? Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (*in casu* Penggugat) wanprestasi, maka Kreditor berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang diberikan Debitur. Bahwa tuntutan yang demikian merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik;

4. Bahwa dalam Surat Gugatannya tanggal 29 November 2010, Penggugat antara lain mengajukan gugatan kepada PT BRI Kanwil Surabaya dengan alamat Surabaya sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat ternyata sangat tidak memahami bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 1 (satu) *recht person*, sehingga tentunya sangat tidak lazim gugatan dialamatkan pada Tergugat sebanyak 2 kali; Dengan tidak jelasnya apa yang menjadi dasar hukum yang melatar-belakangi tuntutan, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *obscur libel*, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang lengkap karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*):
 1. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 27 Oktober 2004, yang terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor 67, tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Nanik Purwaningsih, S.H., Notaris di Tuban (selanjutnya disebut perjanjian kredit) tampak secara jelas bahwa pihak dalam perjanjian kredit tersebut yaitu Pihak Pertama/Penerima Kredit/Debitur adalah Penggugat dan Nyonya Kartina. Namun dalam perkara *a quo* ini Nyonya Kartina sebagai Pihak Pertama/Penerima Kredit/Debitur tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat, padahal sebagai Pihak Pertama/Penerima Kredit/Debitur secara hukum sudah seharusnya Nyonya Kartina ikut serta sebagai pihak Penggugat, karena bagaimanapun juga Nyonya Kartina adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap pinjamannya yang ada pada Tergugat I;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat gugatan *a quo* menuntut hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa selain itu sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 27 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Nanik Purwaningsih, S.H., Notaris di Tuban, dalam Pasal 9 tentang jaminan kredit tampak secara jelas bahwa Debitur (*in casu* Penggugat dan Nyonya Kartina) menyerahkan kepada bank (Tergugat) I jaminan salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor 1200/Gedongombo atas nama Nyonya Sri Halini Wati. Namun dalam perkara *a quo* ini Nyonya Sri Halini Wati sebagai Pemilik jaminan tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat, padahal sebagai Pemilik jaminan secara hukum sudah seharusnya Pemilik jaminan ikut serta sebagai pihak Penggugat, karena bagaimanapun juga Pemilik jaminan adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap barang yang dijaminakan kepada Tergugat I; Bahwa dengan tidak ikut sertanya Nyonya Endang Sumarlin yang merupakan salah satu Debitur dan Nyonya Sri Halini Wati (Pemilik jaminan) sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat telah kekurangan pihak karena pihak Penggugat tidak lengkap;

Untuk itu sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap gugatan yang kekurangan pihak atau para pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979;

Maka, berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk eksepsi di atas di putus terlebih dahulu dalam putusan sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/Pdt.G/2010/PN Tbn, tanggal 25 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 598/Pdt./2011/PT Sby, tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 Mei 2011 Nomor 37/Pdt.G/2010/PN Tbn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746 K/Pdt./2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TEGUH MARAMIS tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746 K/Pdt./2012, tanggal 18 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2010/PN Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah diketemukannya bukti baru berupa:
 - a. Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, telah adanya kesepakatan/komitmen kedua belah pihak untuk mengangsur dan melunasi pokok pinjaman dari total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bukti terlampir;
 - b. Upaya-upaya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah beritikad baik dengan mengangsur kredit tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Juli 2012 menyetor sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Oktober 2012 menyetor sebesar Rp943.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Januari 2013 menyetor sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Total angsuran kredit yang diangsur ke Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.393.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Bahwa dalam *petitum* Penggugat/Pemohon Kasasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tuban Nomor 37/Pdt.G/2010/PN Tbn, yang menuntut restrukturisasi yang antara lain:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan/penghapusan hutang bunga dan denda;
- d. Penambahan fasilitas kredit;
- e. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, karena Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, masih mempunyai harapan prospek usaha yang baik ternyata diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban/Pengadilan Tinggi Surabaya/Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali dibuat pada tanggal 11 Juli 2012, tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 29 Januari 2013 yaitu setelah adanya putusan *Judex Facti* dan Surat Bukti PK 4 tidak ada aslinya sehingga tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TEGUH MARAMIS, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 610 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TEGUH MARAMIS**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2015** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materi.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali....	Rp2.489.000,00
Jumlah....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003